



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**BADAN PENGELOLA USAHA**

Jln. Sriwijaya Negara, Gedung Kantor Pusat Administrasi  
Bukit Besar, Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan (30139)

Email : [bpu@unsri.ac.id](mailto:bpu@unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN PLT DIREKTUR BADAN PENGELOLA USAHA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor: 0036/UN9/SK.BPU/2025**

Tentang

**TIM PELAKSANA KAJIAN SENTRA PRODUKSI IKAN TEMBAKANG (HELOSTOMA  
TEMMINCKII) DAN DIVERSIFIKASI PRODUK BERNILAI EKONOMIS  
KABUPATEN MUARA ENIM**

PLT DIREKTUR BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 074/10/PKS/balitbangda/IV//2025 dan Nomor : 0589/UN9/SB2.BPU/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Kerjasama Kajian Sentra Produksi Ikan Tembakang (*Helostoma temminckii*) dan Diversifikasi Produk Bernilai Ekonomis Kabupaten Muara Enim, kerja sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu pengangkatan Tim Pelaksana Kerjasama Kajian Sentra Produksi Ikan Tembakang (*Helostoma temminckii*) dan Diversifikasi Produk Bernilai Ekonomis Kabupaten Muara Enim;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Plt. Direktur BPU Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960 Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
9. Surat Perintah Rektor Nomor : 0260/UN9/BUK.ST/2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Surat Perintah Rektor Universitas Sriwijaya tentang Pengangkatan Plt. Direktur Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya;
- Menetapkan : **TIM PELAKSANA KAJIAN SENTRA PRODUKSI IKAN TEMBAKANG (HELOSTOMA TEMMINCKII) DAN DIVERSIFIKASI PRODUK BERNILAI EKONOMIS KABUPATEN MUARA ENIM**




- PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Tim Pelaksana Kerjasama Kajian Sentra Produksi Ikan Tembakang (*Helostoma temminckii*) dan Diversifikasi Produk Bernilai Ekonomis Kabupaten Muara Enim.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KETIGA : Keputusan Direktur Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 25 Juli 2025

Plt. Direktur,



**Prof. Dr. H. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA**   
NUPTK. 3434726627130012

Tembusan :


1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang I, II dan IV;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan;  
Universitas Sriwijaya

Lampiran : Surat Keputusan Direktur BPU Universitas Sriwijaya  
Nomor : 0036/UN9/SK.BPU/2025  
Tanggal : 25 Juli 2025

**TIM PELAKSANA KAJIAN SENTRA PRODUKSI IKAN TEMBAKANG (HELOSTOMA  
TEMMINCKII) DAN DIVERSIFIKASI PRODUK BERNILAI EKONOMIS  
KABUPATEN MUARA ENIM**

No	Nama	Jabatan
1	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Zulkifli Dahlan, M.Si, DEA	Plt. Direktur BPU UNSRI
3	Prof. Dr. Ir. A. Muslim.,M.Agr	Penanggung Jawab
4	Dr. Ferdinand Hukama Taqwa., S.Pi., M.Si	Ketua Tim
5	Prof. Dr. Muslim., S.Pi., M.Si	Anggota
6	Herpandi.,S.Pi.,M.Si., Ph.D	Anggota
7	Prof. Dr. Ace Baehaki.,S.Pi.,M.Si	Anggota
8	Muhammad Nursan.,S.Pi.,M.Si	Tenaga Pendukung
9	Fahri Sinulingga.,S.Pi.,M.Si	Tenaga Pendukung
10	Ruhyat, S.Ap	Administrasi
11	Syarifah Fadilah.,ST., MT	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 25 Juli 2025  
Plt. Direktur,



Prof. Dr. H. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA  
NUPTK. 3434726627130012